



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXX, tanggal lahir / umur : 22 - 03 - 1988 / 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di XXXKecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada SUPRIYADI, SH, M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jl. karang Pucang No. 52 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kab. Tuban, sebagai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

XXX, 01 - 07 - 1957 / 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Abang III RT. a No. 02 Banjar/Lingkungan Bhuana Asri Desa Tegal Ke Kecamatan Denpasar Barat Denpasar, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : MU'ADZ MASYADI, SH dan SITI NURUL SAFITRI, SH, Advokat pada kantor hukum/Law office MU'ADZ MASYADI, SH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Pulau Kawe No. 19, Denpasar, Bali, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Putusan, Nomor 0391Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 13 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2008 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Juni 2008 Nomor : 310/45/VI/2008;
2. Bahwa, setelah berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat di Jl. Gunung Abang III No.22 Denpasar, Bhuana Asri - Bali;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah melakukan hubungan badan (ba'dadukhul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai keturunannya masing-masing yaitu :
 - 3.1 XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012;
 - 3.2 XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana Tergugat bekerja buka toko jualan parfum untuk mencukupi kebutuhan hidup di Bali akan tetapi Tergugat juga membantu Penggugat berupaya bekerja membuat kue dijual sendiri dengan maksud untuk bisa menambah ekonomi keluarga;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan baik sejak dilakukan perkawinan tiba-tiba mulai goyah disebabkan pada kira tahun 2010 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berbuat selingkuh dengan perempuan lain dan kejadian tersebut diakui oleh Tergugat sehingga Penggugat memaafkannya;
6. Bahwa, setelah Penggugat melahirkan anak yang kedua bernama Zaidan Ba'awd ternyata perbuatan Tergugat diulangi lagi yaitu berbuat selingkuh lagi dengan perempuan lain dan Penggugat

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sendiri. Oleh karena setelah Tergugat didesak Tergugat juga mengakuinya maka perbuatan Tergugat yang kedua kali ini juga masih dimaafkan oleh Penggugat;

7. Bahwa, ternyata kelakuan Tergugat sulit untuk berubah menjadi baik sebagaimana pernah dijanjikan pada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi berbuat selingkuh. Akan tetapi kenyataannya perbuatan Tergugat diulangi lagi untuk yang ketiga kalinya yaitu berselingkuh dengan perempuan lain pada tahun 2017 dengan alasan pergi meninggalkan rumah ke Malang kadang-kadang sampai 10 (sepuluh) hari baru pulang kerumah. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain tersebut ujung-ujungnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan akhirnya berubah menjadi pertengkaran didalam rumah tangga dan antara Pengguga dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup hidup rukun kembali;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah kehilangan kesabaran terhadap Tergugat sebab Tergugat sudah ketiga kalinya berbuat selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, pada tanggal 1 Desember 2017 Penggugat dengan setahu Tergugat pamit menjenguk orang tua Penggugat bersama kedua anaknya selama satu minggu;

9. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2017 Penggugat nelphone Tergugat menyampaikan akan pulang ke Bali tidak diangkat ternyata tanggal 4 Desember 2017 Tergugat sudah tidak berada di Bali. Dan pada tanggal 9 Desember 2017 orang tua Tergugat menelphon Penggugat sambil bilang minta maaf sebab Tergugat benar-benar meninggalkan rumah tidak berada di Bali;

10. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2017 setelah Penggugat diberi tahu oleh orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak berada di Bali, Penggugat sempat telphon Tergugat lewat WA dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui WA, akhirnya Tergugat mengakui lagi telah berbuat selingkuh dengan perempuan lain dan

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 30



berjanji bahwa Tergugat akan baik kembali dan tidak berselingkuh dan juga berjanji akan menjemput Penggugat dan anak-anaknya keTuban;

11. Bahwa, benar pada tanggal 23 Desember 2017 Tergugat datang keTuban menemui Penggugat untuk diajak pulang ke Bali akan tetapi karena Penggugat sudah tidak percaya lagi terhadap Tergugat maka Penggugat menolak diajak pulang Tergugat. Dan pada tanggal 21 Desember 2017 Tergugat secara diam-diam pulang ke Bali dengan membawa kedua anaknya;

12. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2018 Tergugat datang lagi ke Tuban bermaksud menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke Bali akan tetapi Penggugat menolaknya sebab didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbuat selingkuh dengan perempuan lain;

13. Bahwa, terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :

1. XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012
2. XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014

Oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan sekarang dalam penguasaan Tergugat di Bali sedangkan Penggugat selalu kesulitan bila akan menghubunginya maka mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memberkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagai Ibunya;

14. Bahwa, oleh karena jalan damai sudah tidak mungkin lagi dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugat cerai dan mohon hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebab Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut yang menurut Undang Undang berhak mengasuhnya sampai dewasa;-

Berdasarkan alasan Penggugat sebagai mana terurai diatas, mohon supaya Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban setelah memeriksanya selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan memberi hak asuh kepada Penggugat terhadap anak-anaknya masing-masing :
 1. XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012
 2. XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut pada petitum no.4 diatas dengan baik-baik apabila Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut maka Penggugat dapat dengan bantuan keamanan Negara mengambil anak tersebut dari penguasaan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan pada siding lanjutan, para pihak diwakili oleh Kuasa masing-masing. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama H. ANSHOR,SH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 04 April 2018 namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut :

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 30



DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa posita no. 1 memang benar adanya.
3. Bahwa posita 2 memang benar. Dan sampai dengan saat ini sesuai dengan KTP dan KK Penggugat masih beralamat di rumah orang tua Tergugat di Jl. GN. Abang III No. 2 DPS, Br/Link Bhuana Asri Desa Tegal Kertha Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
4. Bahwa posita no. 3 dan 4 memang benar adanya.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan no. 5 sd 10.

Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis hal ini terbukti dengan masing-masing pihak mengajukan gugatan, dimana penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tuban sedangkan Tergugat mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Denpasar.

6. Bahwa apabila kita perhatikan dasar daripada gugat cerai penggugat ada di posita no. 5 sd 10 dan yang dirangkum kembali di posita no. 12 yang dengan tegas menyatakan sebab atau pangkal gugatan adalah karena dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran.

Hal ini selaras dengan permohonan ikrar talak yang diajukan oleh pemohon (Tergugat dalam perkara ini) yaitu didasarkan pada pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

7. Bahwa Tergugat menolak dalil no. 13. Bahwa memang dari perkawinan penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. XXX (perempuan) 21 Juli 2012,
2. XXX (laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014

Bahwa kedua anak tersebut memang tinggal bersama dengan Tergugat.

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 30



Bahwa secara psikologis anak-anak tersebut sudah merasa tenang dan hidup dalam lingkungan yang baik bersama Tergugat.

Bahwa walaupun Undang-undang mensyaratkan anak-anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, namun hal itu tidak berarti berlaku mutlak.

Karena tentunya kondisi anak-anak tidak baik/tidak bagus bila harus dipindahkan.

Bahwa saat Penggugat membawa anak-anak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan Penggugat, kondisi anak-anak sangat memprihatinkan dan kurus, dan setelah anak-anak diasuh kembali oleh Tergugat maka kondisi kesehatannya pulih kembali.

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Bahwa patut dipertanyakan kemampuan daripada pengugat dalam mengasuh anak, dan hal ini akan kami buktikan saat pembuktian.

Dan demi perlindungan anak dan menjamin hak-hak anak, maka sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini, apa yang terurai dalam kompetensi dianggap berlaku juga dalam gugatan rekonpensi ini.

Bahwa dalam Rekonpensi ini, penggugat dalam kompetensi (disingkat Penggugat d.k.) menjadi Tergugat dalam rekonpensi (disingkat Tergugat d.r.) dan Tergugat dalam kompetensi (d.k.) menjadi Penggugat dalam rekonpensi (disingkat Penggugat d.r.).

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

XXX, Perempuan, 21-07-2012



XXX, laki-laki, 21-07-2014

2. Bahwa kedua anak tersebut sejak Desember 2017 tinggal bersama dengan Penggugat d.r. di tempat kediaman bersama.
3. Bahwa Tergugat d.r. sebagai seorang ibu mempunyai sifat-sifat yang kurang baik (nanti akan dibuktikan saat sidang pembuktian).
4. Bahwa Tergugat d.r. sering keluar malam bahkan sampai dengan dini hari. Bahkan terkadang anak dibawa ke tempat yang tidak seharusnya (tidak bagus untuk mendidik anak secara syar'i menurut agama).
5. Bahwa anak-anak lebih dekat dengan pembantu daripada Tergugat d.r. . Bahkan anak yang kecil tidur dengan pembantu sedangkan anak yang besar tidur dengan Tergugat d.r.
6. Bahwa semua urusan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu sedangkan Penggugat d,r, yang belanja semua keperluan rumah tangga.
7. Bahwa Tergugat d.r. tidak mengurus sekolah anaknya karena yang mengantar jemput anak sekolah adalah pembantunya.
8. Bahwa anak-anak masih belum mumayyiz, namun faktanya Tergugat d,r, sebagai seorang ibu telah mendidik anak-anak tersebut dengan tidak baik.
9. Bahwa Tergugat d.r. walaupun seorang yang beragama islam dan memiliki anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) tidak otomatis hak asuhnya jatuh kepada Tergugat d.r. sebagai seorang ibu karena Tergugat d.r. mempunyai sifat-sifat yang buruk (nanti akan dibuktikan di persidangan).
10. Bahwa selama anak-anak ditinggal oleh Tergugat d.r. sebagai ibunya, anak-anak tidak pernah menanyakan Tergugat d.r. karena anak-anak memang tidak dekat dengan Tergugat d.r. dan sering ditinggal pergi.
11. Bahwa Penggugat d.r. adalah orang yang bekerja dan bisa membagi waktu, insha Allah mampu untuk menjaga dan merawat serta membesarkan anak-anak sehingga bisa bertumbuh dengan baik.
12. Bahwa karena Tergugat d.r. mempunyai periaku yang kurang baik menurut syari islam dan Tergugat d.r. mempunyai sifat-sifat yang tidak baik,

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat d.r. adalah tidak layak untuk menjadi ibu yang baik dan sudah selayaknya hadhanah anak diberikan kepada Penggugat d.r.

13. Bahwa Permohonan Hadhanah ini juga didasarkan pada pertimbangan penggugat d.r. untuk perkembangan psikologis dari anak-anak tersebut yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tentang perwalian anak yang telah menjadi yurisprudensi dimana *"Kepentingan si anaklah yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang disertai pemeliharaan si anak"* (Putusan MA No. 906 K/SIP/1973).

Berdasarkan apa yang terurai diatas maka dengan ini Tergugat mohon :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

DALAM REKOMPENSI

1. Menetapkan hukum Penggugat (d.r.) ZAKARIYAH BA'AWAD Bin MUHAMAD BA'AWAD berhak atas hak asuh/ hadhanah anak yang bernama :
2. XXX, Perempuan, 21-07-2012
3. XXX, laki-laki, 21-07-2014

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 06 Mei 2018 sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa, Tergugat didalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat no.1, 2, 3 dan 4.
2. Bahwa, Tergugat didalam jawabannya no.5 menolak gugatan Penggugat

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no.5 s/d no. 10 tanpa memberikan alasan penolakannya, akan tetapi masih didalam jawaban Tergugat no. 5 pada bagian yang lain telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebab baik Penggugat maupun Tergugat masing telah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama yang berbeda. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat tetap pada gugatannya;

3. Bahwa, Tergugat pada jawabannya no.6 telah membenarkan alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatannya yaitu bahwa didalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 lo pasal 116 huruf f Inpres \no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa, Tergugat didalam jawabannya no. 7 pada pokoknya minta kepada Pengadilan Agama Tuban supaya Tergugat sebagai ayah kandung terhadap kedua anak yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yaitu :

1. XXX berumur 6 (enam) tahun;
2. XXX berumur 4 (empat) tahun;

Diberi hak asuh dengan alasan karena Tergugat meragukan kemampuan Penggugat didalam mengasuh kedua anak tersebut, permintaan tersebut supaya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolaknya sebab bertentangan dengan Undang Undang dimana menurut Undang Undang bahwa terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum memayis hak asuh ada pada ibunya dalam hal ini Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Tergugat rekonpensi menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat rekonpensi akui kebenarannya dan tertulis didalam jawaban Tergugat rekonpensi;
2. Bahwa, didalam gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi pada pokoknya meminta hak asuh /hadhlonah terhadap kedua anak dari

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 30



perkawinan Penggugat reknpensi dengan Tergugat rekompensi yaitu :

2.1XXX

2.2XXX

Dengan alasan bahwa Tergugat rekompensi mempunyai perilaku yang kurang baik, mempunyai sifat sifat yang tidak baik sehingga Tergugat rekompensi tidak layak untuk menjadi Ibu yang baik. Bahwa alasan Penggugat rekompensi tersebut adalah tidak benar sebab tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka mohon supaya majelis Hakim memeriksa perkara menolak gugatan rekompensi tersebut;

3. Bahwa, didalam posita gugatan rekompensi no.2 mendalikan bahwa Tergugat rekompensi mempunyai sifat sifat yang kurang baik yang akan dibuktikan, dalil gugatan tersebut adalah tidak benar supaya mejelis hakim monolak dalil gugatan rekompensi tersebut dan selanjutnya kami persilahkan Penggugat rekompensi untuk membuktikannya sebab Tergugat rekompensi juga akan membuktikan sebaliknya;

4. Bahwa, terhadap dalil gugatan rekompensi berikutnya yaitu no.4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 semuanya tidak benar maka Tergugat rekompensi mohon supaya majelis Hakim menolak gugatan tersebut;

5. Bahwa, didalam rumahtangga Tergugat rekompensi dengan Penggugat rekompensi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya Penggugat rekompensi saja akan tetapi Tergugat rekompensi juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumahtangga. Oleh sebab itu wajar kalau didalam rumahtangga tersebut ada pembantu yang tentunya bekerja dalam batas sebagai seorang pembantu rumahtangga tidak sebagaimana didalilkan Penggugat rekompensi didalam gugatan rekompensinya;

Bahwa, oleh karena Tergugat rekompensi adalah sebagai seorang ibu dari XXX dan XXX kedua anak tersebut adalah anak dari perkawinan Tergugat rekompensi dengan Penggugat rekompensi yang kenyataannya kedua anak tersebut masih belum berumur 12 tahun atau masih belum mumayis maka menurut Undang Undang hak asuh terhadap keduaa nak tersbut ada pada ibunya dalam hal ini Penggugat rekompensi;—

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Replik Penggugat sebagaimana terurai diatas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat kopsensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 4 Juli sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Tergugat d.k. menolak dengan tegas dalil-dalil replik penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa posita gugatan penggugat no. 1,2, 3 dan 4 memang benar dan tetap diakui kebenarannya oleh Tergugat d.k.
3. Bahwa Tergugat d.k. menolak dalil Replik no. 2. Dan tetap bertahan dengan dalil jawaban Tergugat d.k. no. 5 s/d. 10. Dan hal ini akan kami buktikan saat persidangan.
4. Bahwa Tergugat d.k. membenarkan dalil replik no. 3 yaitu alasan yang dijadikan dasar gugatan adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Inpres no. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa Tergugat d.k. menolak dalil Replik no. 4. Bahwa hak asuh bisa diberikan kepada ayah kandung apabila ibu kandungnya tidak layak. Dan hal ini tidak bertentangan dengan undang- undang. Dan sudah banyak yurisprudensi yang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung sebagaimana kami uraikan dalam dalil gugatan rekonsensi kami..

Untuk itu kami tetap mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan hak asuh kepada Tergugat d.k. karena demi perlindungan anak dan menjamin hak-hak anak anak-anak yang sudah tenang tinggal bersama ayahnya.

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat d.r tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat d.r, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Penggugat d.r. menolak dalil jawaban Tergugat d.r. no. 2 dan tetap mohon hak asuh/hadlonah 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. XXX, Perempuan, 21-07-2012.
 - b. XXX, laki-laki, 21-07-2014.
3. Bahwa Penggugat d.r. menolak dalil jawaban Tergugat d.r. no. 3. dan tetap bertahan dengan dalil gugatan rekonpensi no. 3. Dan Penggugat d.r. akan membuktikan dalil-dalil gugatannya saat pembuktian nanti
4. Bahwa Penggugat d.r. menolak dalil jawaban Tergugat d.r. no. 4. Dan tetap bertahan dengan dalil gugatan Rekonpensi no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
5. Bahwa penggugat d.r. menolak dalil jawaban Tergugat d.r no. 5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat d.r. dan Tergugat d.r., Penggugat d.r. lah yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Sedangkan Tergugat d.r hanya membantu tetapi bukan berarti menyerahkan semua pekerjaan rumah bahkan sampai kepada pengurusan anak kepada pembantu, yang mengakibatkan anak-anak lebih dekat dengan pembantu daripada kepada ibunya sendiri. Hal ini pulalah yang menjadi bagian daripada alasan dari Penggugat d.r. untuk minta hak asuh/hadhlonah anak-anak walaupun anak-anak masih dibawah umur. Karena saat ini anak-anak sudah tenang tinggal bersama dengan Penggugat d.r.

Berdasarkan apa yang terurai diatas maka dengan ini Tergugat mohon :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 13 dari 30



karena perceraian;

4. Menolak selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan hukum Penggugat (d.r.) ZAKARIYAH BA'AWAD Bin MUHAMAD BA'AWAD berhak atas hak asuh/ hadhanah anak yang bernama :

1. XXX, Perempuan, 21-07-2012.
2. XXX, laki-laki, 21 -07-2014.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, Nomor B-064/Kua.13.17.1/Pw.01/2018, tanggal 12 Pebruari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

1. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lamongan. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bali dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di bali;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi rumah tangga mereka sekarang

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 14 dari 30



sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sewaktu Penggugat ijin pulang ke Tuban lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon.

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Nova.

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya menurut cerita dari Penggugat bahwa sejak Penggugat pulang ke Tuban, Penggugat hilang kontak dengan Tergugat dan sewaktu Tergugat mau mengambil anak-anak untuk di bawa ke Bali Tergugat mengaku pergi dengan perempuan ke Malang;

- Bahwa, mengenai perselingkuhan tersebut Tergugat tidak mengakuinya

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku kakak kandung Penggugat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di bali;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bali dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sewaktu

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 15 dari 30



Penggugat pulang pulang ke Tuban beserta anak – anaknya, Penggugat cerita Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.

- Bahwa, Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh melalui telpon dan WA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat hanya Penggugat pernah cerita wanita tersebut bernama Nova dan hal tersebut sudah pernah terjadi namun di ulang oleh Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa selaku kakak kandung Penggugat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sekarang anak – anak Penggugat dalam asuhan Tergugat di bali dan anak – anak tersebut dalam keadaan baik – baik .

- Bahwa saksi pernah dengar kurang lebih 1 bulan yang lalu anak nomor 1 tidak mau ke tuban dan juga pernah anak – anak tidak mau ke bali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabanya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, Nomor 310/45/VI/2008, tanggal 22 Juni 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. 5171031404110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali, tanggal 23 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 5171036203880020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali Kota Denpasar, tanggal 18 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 16 dari 30



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3523-LT-17102013-0068, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali, tanggal 25 Februari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4. dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3523-LU-20082014-0049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali, tanggal 20 Agustus 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5. dan diparaf;

6. Fotokopi Tabungan bank BCA atas nama Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6. dan diparaf;

7. Fotokopi Foto Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7. dan diparaf;

8. Fotokopi Foto Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8. dan diparaf;

9. Fotokopi Foto Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9. dan diparaf;

Bahwa Tergugat, selain mengajukan bukti surat, telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 17 dari 30



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, Sewaktu Penggugat tinggal dengan Tergugat di Bali Penggugat bekerja membikin kue kemudian di jual, hal ini hanya berlangsung 1 tahun, namun sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali saksi yang mengasuh dan mengantar jemput anak – anak jika sekolah dan kalau mengaji sering diantar oleh Tergugat namun jika tidur anak – anak dengan ibunya.
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bali, setahu saksi Penggugat sering pergi dengan teman-temannya, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk arisan namun kalau pulang, selalu malam dan Penggugat lebih banyak diluar rumah.
- Bahwa, biasanya Penggugat keluar jam 10 siang dan baru pulang sekitar jam 11 atau jam 12 malam bahkan Penggugat pernah pulang jam 1 malam.
- Bahwa, biasanya Tergugat pulang lebih awal dari pada Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat merokok.
- Bahwa, benar, sekitar 1 bulan yang lalu menjenguk anak – anaknya, Penggugat datang ke Bali dan menginap 2 hari.
- Bahwa, selama pisah kadang – kadang Penggugat telpon anak-anaknya.
- Bahwa, selama pisah, anak- anak tidak pernah menanyakan Penggugat.
- Bahwa, Tergugat baru-baru ini saja sering menegur Penggugat agar tidak pulang terlalu malam.

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan.
- Selama pisah Penggugat pernah telpon ke anak – anak dan diajak tinggal di Tuban namun anak – anak tidak mau.

2. **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, anak–anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Bali dengan Tergugat, mereka dalam keadaan baik–baik.
- Bahwa, tidak pernah menjenguk anak – anak hanya video call saja.
- Bahwa, Tergugat sering mengantarkan ngaji anak – anak dan Tergugat lebih banyak merawat anak – anak dari pada Penggugat sehingga anak – anak lebih dekat dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat bekerja jualan kue namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa, saya tahu kalau Penggugat sering keluar rumah bahkan pernah Penggugat pulang sampai jam 2 malam.
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat mereka telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, kurang lebih 1 bulan yang lalu Penggugat pernah mengajak anak–anak untuk tinggal di Tuban dengan Penggugat namun anak–anak tidak mau.

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2018, tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat juga hadir di persidangan dengan didampingi Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, bahkan Tergugat juga mengajukan bukti T.1, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.2 dan T.3 yang menunjukkan alamat Penggugat sesuai KTP dan KK, namun Tergugat juga tidak membantah bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di XXXKecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tuban, sebagaimana ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, pada tanggal 22 Juni 2008, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan beberapa kali Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang kemudian mengakibatkan Penggugat yang semula bermain ke rumah orangtuanya di Tuban, akhirnya tidak kembali lagi ke tempat tinggal bersama di Bali;
4. Bahwa, alasan tersebut dibantah oleh Tergugat namun Tergugat membenarkan dalam rumahtangganya bersama Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa sejak 12 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai dan sama-sama mengajukan cerai ke Pengadilan Agama di tempat tinggal masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berujung pada berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan "rasa kasih dan sayang", sebagaimana maksud Al- Qur'an surat

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dictum nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti T.4 dan T.5 juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :

1. XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012, dan
2. XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014.

Menimbang, bahwa, Penggugat mohon hak asuh anak-anak tersebut dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan sekarang dalam penguasaan Tergugat di Bali sedangkan Penggugat selalu kesulitan bila akan menghubunginya.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban dan duplik Tergugat yang pada pokoknya Tergugat keberatan anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat dengan alasan bahwa secara psikologis anak-anak tersebut sudah merasa tenang dan hidup dalam lingkungan yang baik bersama Tergugat, dan tentunya kondisi anak-anak tidak baik/tidak bagus bila harus dipindahkan. Kemampuan Penggugat dalam mengasuh anak, masih dipertanyakan, sehingga demi perlindungan anak dan menjamin hak-hak anak, maka sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat pulang ke Tuban bersama anak-anaknya tetapi setelah beberapa

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari anak-anak tersebut dijemput oleh Tergugat lalu diajak pulang ke Bali hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi Penggugat tidak tahu tentang keadaan anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut tinggal di Bali dan saksi hanya tahu karena diberi tahu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendukung keberatannya tersebut, dengan mengajukan bukti T.6, T.7, T.8, T.9 yang berupa foto kopi buku tabungan Penggugat dan foto-foto Penggugat serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 5 ayat (4) jo pasal 6, 15 dan 16, dokumen dan informasi elektronik, hasil cetaknya dapat menjadi bukti yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil, antara lain terjamin keotentikannya.

Menimbang, bahwa bukti T.6 (buku tabungan atas nama Penggugat) tidak didukung dengan bukti lain yang menjelaskan transaksi apa yang dilakukan Penggugat, untuk keperluan apa dan transfer kepada siapa. Oleh karena tidak jelas maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9 (foto-foto Penggugat dalam pose merokok), juga diragukan keotentikannya karena tidak disertai data kapan peristiwa dalam foto tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar keberatan Tergugat bahwa Penggugat tidak mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah mempunyai 2 anak sekarang diasuh oleh Tergugat dan sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal di Tuban sedangkan Tergugat tinggal di Bali;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan ketika Penggugat masih tinggal di Bali, Penggugat sering pergi sejak pagi dan baru pulang pada malam hari, sedangkan anak-anaknya telah terbiasa dengan Tergugat dan dalam merawat anak-anak, Tergugat dibantu oleh saksi pertama serbagai

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga, apabila anak-anak pergi sekolah dan mengaji diantar jemput oleh Tergugat;

Menimbang bahwa 2 orang saksi Tergugat menerangkan selama anak-anak ditinggal pergi oleh Penggugat, anak-anak tersebut tetap nyaman dan tenang tinggal di Bali bersama Tergugat, keadaannya baik-baik saja serta dalam keadaan sehat walafiat, setiap hari anak-anak rutin sekolah dan mengaji dan bermain;

Menimbang bahwa fungsi lembaga hadhonah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, agar anak-anak bisa hidup layak terawat dan terpelihara dengan baik tidak mengganggu pertumbuhannya baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 156 huruf (c), Kompilasi hukum Islam, apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama Dapat memindahkan hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang No. 17 Tahun 2017 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang -Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012 sudah bersekolah dan mempunyai

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas mengaji di tempat tinggal Tergugat yang sudah berjalan dengan baik.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah merasa nyaman tinggal bersama Tergugat di Bali oleh karena selama ini anak tersebut telah terbiasa dengan aktivitasnya dan lingkungan keluarga Tergugat di Bali.

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah ikut Penggugat selama beberapa hari di Tuban merasa tidak kerasan karena meninggalkan kegiatannya setiap hari dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya di Tuban, maka demi kemaslahatan XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012 (umur 6 tahun), hak pengasuhannya sampai anak tersebut mumayyiz, tidak perlu dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014, saat ini baru berumur 4 tahun dan masih sangat membutuhkan kedekatan dengan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” serta dengan memperhatikan dalil fiqhi yang berbunyi :

(فإذا غارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته) (الباجوري ٢: ١٩٥)

Yang artinya : Jika seorang suami menceraikan isterinya (terjadi perceraian antara seorang suami dengan isterinya) dan mempunyai anak maka si isteri tersebut lebih berhak untuk mengasuhnya; maka semata-mata demi untuk kepentingan dan kebaikan/kemaslahatan tumbuh kembang kehidupan anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014 (umur 4 tahun) sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz.

Menimbang, bahwa apabila anak-anak Penggugat dan tersebut telah berusia 12 tahun, mereka diberi hak memilih untuk ikut/tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Laki-laki) saat ini berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat dihukum agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara baik, dihindarkan dari kekerasan maupun kekasaran yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan/hak hadlonah anak tersebut, maka Penggugat tidak boleh melarang/menghalang-halangi Tergugat jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi atau Tergugat dan Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi atau Penggugat;

Menimbang bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat rekonpensi mengajukan tuntutan hak asuh anak karena selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak masing masing bernama XXX, Perempuan, lahir 21-07-2012, dan XXX, laki-laki, lahir 21 -07-2014 dan anak-anak tersebut saat ini berada bersama Penggugat;

Menimbang bahwa hak asuh anak yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi, sama dengan apa yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka berlaku pula dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012, dapat dikabulkan, sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi apabila sewaktu-waktu Tergugat Rekonpensi ingin bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa, anak yang bernama XXX (Laki-laki), lahir 21 -07-2014, telah ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX (Laki-laki), lahir 21 -07-2014, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX, kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan) lahir tanggal 21 Juli 2012.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, (Laki-laki) lahir tanggal 21 Juli 2014.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.092.000,00 (Satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	1.001.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
	J u m l a h	<u>Rp</u>	<u>1.092.000,00</u>

(Satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Putusan, Nomor : 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 30 dari 30